

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 4/ 1/PBI/2002  
TENTANG  
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL  
MENJADI BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
DAN  
PEMBUKAAN KANTOR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan syariah yang semakin meningkat, diperlukan jaringan kantor bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang lebih luas dan mudah dijangkau;
- b. bahwa ketentuan mengenai Bank Umum yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang saat ini berlaku perlu disempurnakan untuk mendorong perkembangan jaringan kantor bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional dalam suatu Peraturan Bank Indonesia tersendiri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
2. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
4. Kantor Cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya;

5. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
6. Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
7. Kantor di bawah Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya;
8. Kantor di bawah Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang Pembantu Syariah atau Kantor Kas Syariah yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam rangka membantu Kantor Cabang Syariah induknya;
9. Unit Syariah adalah satuan kerja khusus dari Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pemberian jasa perbankan lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah dalam rangka persiapan perubahan menjadi Kantor Cabang Syariah;
10. Kegiatan Kas di luar Kantor Bank adalah kegiatan pelayanan kas Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap pihak yang telah menjadi nasabah Bank, meliputi antara lain:
  - a. Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air;
  - b. Payment Point yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara Bank dengan pihak lain yang merupakan nasabah Bank;
  - c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah;
11. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
12. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional;

13. Direksi:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

14. Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

15. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi;

16. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara; atau
- b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

**BAB II**  
**PERIZINAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**  
**BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI**  
**BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pasal 2

- (1) Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Rencana perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
  - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha; dan
  - b. izin perubahan kegiatan usaha, yaitu izin untuk melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
  - a. rancangan perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa Bank melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah;
  - b. data kepemilikan berupa:
    1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;

2. daftar ...

2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi;

dalam hal terjadi perubahan;

- c. daftar calon anggota dewan Komisaris dan Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku, disertai dengan:

1. contoh tanda tangan dan paraf;
2. identitas dan dokumen sebagai berikut:
  - i. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
  - ii. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
  - iii. riwayat hidup;
  - iv. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - v. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
  - vi. surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
3. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing;

- i. untuk Direksi; dan atau
  - ii. untuk anggota dewan Komisaris yang bermaksud menetap di Indonesia;
4. surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan:
- i. sebagai anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat; atau
  - ii. sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat.
- bagi anggota dewan Komisaris;
5. surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota Direksi sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
  6. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mayoritas anggota dewan Komisaris sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris lainnya.
  7. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mayoritas anggota dewan Direksi sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris lainnya.
  8. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- dalam hal terjadi perubahan;
- d. rencana susunan dan struktur organisasi serta personalia;
  - e. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
  - f. rencana kerja (*business plan*) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang berkaitan dengan perbankan syariah;

2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
  3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank akan melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan dan skala kewenangan;
  - h. sistem dan prosedur kerja mengenai Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
  - i. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah;
  - j. daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen identitas berupa fotokopi KTP, pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm, riwayat hidup, surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah berpengalaman;
- (2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:
- a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan:
    1. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 2 i, 2 ii, 2 iii dan 2 v;
    2. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
    3. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa penerapan sanksi untuk dilarang menjadi pemilik, pemegang dengan kepemilikan di atas 10% (sepuluh perseratus) dan atau Pemegang Saham Pengendali dari bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam

ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:
1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
  2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 2 i, 2 ii, 2 iii, 2 iv dan 2 v dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;
  3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
  4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
  5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
  6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
  7. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

#### Pasal 4

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

- b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan peluang pasar; dan
  - c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan Komisaris dan Direksi.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank yang mengajukan permohonan perubahan kegiatan usaha wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha Bank.

#### Pasal 5

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.
- (2) Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebelum mendapat izin perubahan kegiatan usaha.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank belum mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan.

#### Pasal 6

Permohonan untuk mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. perubahan anggaran dasar, yang secara tegas mencantumkan bahwa Bank melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas Dewan Pengawas Syariah, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. data kepemilikan dan surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;

c. daftar ...

- c. daftar susunan dan surat pernyataan dari dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
- d. daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, dalam hal terjadi perubahan;
- e. dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
- f. bukti kesiapan operasional berupa:
  - 1. daftar sarana dan prasarana pendukung;
  - 2. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional; dan
  - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Tanda Daftar Perusahaan;
- g. laporan realisasi dan rencana tindak lanjut penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah.

#### Pasal 7

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. wawancara terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

#### Pasal 8

- (1) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya pelaksanaan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal izin perubahan kegiatan usaha, Bank belum melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin perubahan kegiatan usaha yang telah dikeluarkan.
- (4) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.
- (5) Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif kegiatan usaha secara konvensional yang telah dihapus buku.
- (6) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disertai dengan alasan perpanjangan jangka waktu dan bukti-bukti pendukung.
- (7) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5).

#### Pasal 9

Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.

#### Pasal 10

Bank yang semula memiliki izin usaha sebagai Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dilarang untuk mengubah Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.

BAB III  
UNIT USAHA SYARIAH  
DAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG SYARIAH

Bagian Pertama  
Unit Usaha Syariah

Pasal 11

- (1) Bank yang akan melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank.
- (2) Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah, yang mempunyai tugas:
  - a. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
  - b. menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
  - c. menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah; dan
  - d. melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.
- (3) Pada Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditempatkan Dewan Pengawas Syariah yang telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.
- (4) Pemimpin Unit Usaha Syariah wajib memenuhi persyaratan:
  - a. sekurang-kurangnya merupakan Pejabat Eksekutif;
  - b. memiliki komitmen dalam menjalankan operasional Bank berdasarkan Prinsip Syariah;
  - c. memiliki integritas dan moral yang baik; dan
  - d. berpengalaman dalam operasional Bank Syariah dan atau telah mengikuti pelatihan operasional Bank Syariah baik di dalam maupun di luar negeri.

Bagian Kedua  
Pembukaan Kantor Cabang Syariah Pertama Kali

Pasal 12

- (1) Bank yang telah membuka Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat membuka Kantor Cabang Syariah dengan cara:
  - a. membuka Kantor Cabang Syariah yang baru;
  - b. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah;
  - c. meningkatkan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah;
  - d. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah; dan atau
  - e. meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah.
- (2) Bank hanya dapat membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (4) Pemberian izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dalam dua tahap:
  - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang Syariah;
  - b. izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.
- (5) Pemberian izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan dengan pemberian izin pembukaan Kantor Cabang Syariah.

### Pasal 13

Bank yang membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib menyediakan modal kerja sekurang-kurangnya sebesar:

- a. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk setiap pembukaan Kantor Cabang Syariah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek; atau
- b. Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pembukaan Kantor Cabang Syariah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.

### Pasal 14

Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib mencantumkan kata “Kantor Cabang Syariah” pada setiap penulisan nama kantornya.

### Pasal 15

- (1) Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah dilarang untuk mengubah kegiatan Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- (2) Bank Indonesia mencabut izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang terbukti melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

### Pasal 16

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
  - a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva produktif 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
  - b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang Syariah;
  - c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, d dan f;
  - d. dokumen dan identitas pemimpin Kantor Cabang Syariah berupa:
    1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
  3. riwayat hidup;
  4. contoh tanda tangan dan paraf; serta
  5. bukti pengalaman dalam operasional bank Syariah dan atau surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang telah diikuti di dalam maupun di luar negeri;
- e. dokumen mengenai identitas calon anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama kali;
- f. dokumen dan identitas pemimpin Unit Usaha Syariah, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama kali berupa:
1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
  2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
  3. riwayat hidup;
  4. contoh tanda tangan dan paraf; serta
  5. bukti pengalaman dalam operasional bank Syariah dan atau surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang telah diikuti di dalam maupun di luar negeri;
- g. bukti setoran modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- h. hasil studi kelayakan tentang tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, untuk mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan atau untuk meningkatkan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan

b. rencana ...

- b. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan peluang pasar.
- (2) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 18

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.
- (2) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebelum mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan.

#### Pasal 19

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan; dan
  - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf f.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b untuk mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan atau untuk meningkatkan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
  - b. laporan realisasi penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan.

(4). Pelaksanaan ...

- (4) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (5) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kantor Cabang Syariah belum melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah dikeluarkan.
- (6) Kantor Cabang Syariah yang berasal dari pembukaan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan.
- (7) Kantor Cabang Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

### Bagian Ketiga

#### Pembukaan Kantor Cabang Syariah Melalui Pembukaan Unit Syariah

##### Pasal 21

- (1) Pembukaan Unit Syariah di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rangka mengubah Kantor Cabang dan atau meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu Bank menjadi Kantor Cabang Syariah.
- (3) Rencana pembukaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (4) Pembukaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dibuka setelah Bank memiliki Unit Usaha Syariah.

##### Pasal 22

- (1) Bank yang membuka Unit Syariah dalam rangka pengubahan Kantor Cabang dan atau peningkatan status Kantor Cabang Pembantu Bank

menjadi...

menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), wajib menyediakan modal kerja minimum sebesar:

- a. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk setiap pembukaan Unit Syariah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek; atau
  - b. Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pembukaan Unit Syariah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.
- (2) Pemenuhan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan setoran modal kerja awal pada tahun pertama minimum sebesar:
- a. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pembukaan Unit Syariah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek; atau
  - b. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap pembukaan Unit Syariah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.

### Pasal 23

- (1) Permohonan izin pembukaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
- a. hasil studi kelayakan tentang tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
  - b. rencana persiapan operasional yang meliputi kesiapan sumber daya manusia, sistem akuntansi dan pelaporan serta persiapan teknis lainnya;
  - c. perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa Bank melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah;
  - d. rencana kerja (*business plan*) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang berkaitan dengan perbankan syariah;
    2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan

3. proyeksi neraca, laporan laba-rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Unit Syariah melakukan kegiatan operasional;
  - e. rencana struktur organisasi dan susunan personalia yang menangani kegiatan Unit Syariah;
  - f. bukti pengalaman di bidang operasional bank Syariah dan atau sertifikat pelatihan operasional bank Syariah bagi Pemimpin Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank;
  - g. dokumen mengenai identitas calon anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, untuk pembukaan Unit Syariah yang pertama kali;
  - h. dokumen dan identitas pemimpin Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, untuk pembukaan Unit Syariah yang pertama kali;
  - i. bukti setoran modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan analisis yang mencakup tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
  - (3) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila dilakukan pemeriksaan.
  - (5) Pelaksanaan pembukaan Unit Syariah yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal persetujuan pembukaan.

- (6) Pelaksanaan pembukaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (7) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Bank tidak melaksanakan pembukaan Unit Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin pembukaan Unit Syariah yang telah dikeluarkan.

#### Pasal 24

Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu Bank yang telah mendapat izin membuka Unit Syariah wajib mencantumkan kata “Unit Syariah” pada tempat kegiatan usaha Unit Syariah berada.

#### Pasal 25

- (1) Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu Bank yang telah membuka Unit Syariah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal persetujuan pembukaan Unit Syariah wajib diubah dan atau ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Cabang Syariah.
- (2) Dengan diubahnya Kantor Cabang Bank menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka seluruh kantor di bawah Kantor Cabang Bank tersebut dapat:
  - a. diubah menjadi kantor yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; atau
  - b. dipindahkan dengan menginduk kepada Kantor Cabang lain dalam satu wilayah kliring; atau
  - c. ditutup.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank tidak dapat mengubah Kantor Cabang dan atau meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang Syariah, Bank Indonesia mencabut izin Unit Syariah dan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu dimana Unit Syariah tersebut bertempat.

Pasal 26

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dan e, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan wajib disertai dengan:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h;
  - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f;
  - c. dokumen dan identitas pemimpin Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d;
  - d. bukti setoran modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan
  - e. laporan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu Bank.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan penelitian atas:
  - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. kecukupan pemenuhan modal kerja.
- (3) Apabila diperlukan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila dilakukan pemeriksaan.

#### Bagian Keempat

#### Pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya

#### Pasal 27

- (1) Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memiliki Kantor Cabang Syariah hanya dapat membuka Kantor Cabang Syariah berikutnya dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15; serta Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf g dan huruf h;
  - b. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 16 ayat (2) huruf b;
  - c. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf e, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b, Bank Indonesia melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan peluang pasar.

(5) Apabila ...

- (5) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Pelaksanaan atas persetujuan permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (6), wajib dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia dikeluarkan.
- (8) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (9) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Bank tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah dikeluarkan.

#### BAB IV

#### PEMBUKAAN KANTOR DI BAWAH KANTOR CABANG SYARIAH DAN KEGIATAN KAS DI LUAR KANTOR BANK DI DALAM NEGERI

##### Bagian Pertama

##### Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah

##### Pasal 28

- (1) Rencana pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah di dalam negeri wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (2) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. apabila berada dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia dengan Kantor Cabang Syariah Induknya; dan
  - b. memperhatikan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha.

(3). Pembukaan ...

- (3) Pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dapat bertempat di alamat yang sama dengan Kantor Cabang dan atau kantor di bawah Kantor Cabang Bank.
- (4) Laporan keuangan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Cabang Syariah induknya pada hari yang sama.

#### Pasal 29

Bank yang akan membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syariah wajib menyediakan modal kerja minimum sebesar:

- a. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek; atau
- b. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.

#### Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai:
  - a. hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  - b. bukti setoran modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Bank hanya dapat membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (4) Pelaksanaan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

- (5) Pelaksanaan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.

## Bagian Kedua

### Kegiatan Kas di luar Kantor Bank

#### Pasal 31

- (1) Rencana Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan rencana Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (3) Bank hanya dapat membuka kegiatan kas di luar kantor bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (6) Pelaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.

## BAB V

### PENUTUPAN KANTOR

#### Pasal 32

- (1) Penutupan Kantor Cabang Syariah di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
  - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan Kantor Cabang Syariah; dan
  - b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang Syariah.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
  - a. alasan penutupan; dan
  - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang Syariah kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan:
  - a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan
  - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang Syariah kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank.
- (5) Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada Bank dalam rangka meneliti penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang Syariah yang akan ditutup.
- (6) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip dan persetujuan penutupan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) masing-masing diberikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan.

- (8) Penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor Bank selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (9) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.
- (10) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Bank tidak melaksanakan penutupan Kantor Cabang, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan penutupan Kantor Cabang yang telah dikeluarkan.

### Pasal 33

- (1) Rencana penutupan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud dan disertai dengan:
  - a. alasan penutupan; dan
  - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian kewajiban kantor di bawah Kantor Cabang Syariah kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (2) Rencana penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dan disertai dengan alasan penutupan.
- (3) Pelaksanaan penutupan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan dan wajib disertai dengan:
  - a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan
  - b. surat pernyataan dari pemimpin Kantor Cabang Syariah induknya bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor di bawah Kantor Cabang Syariah kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemimpin Kantor Cabang induk untuk dan atas nama Bank.

- (4) Pelaksanaan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank.

#### Pasal 34

- (1) Penutupan Unit Syariah dan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank dimana Unit Syariah bertempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
  - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan Unit Syariah dan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank dimana Unit Syariah bertempat; dan
  - b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan Unit Syariah dan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank dimana Unit Syariah bertempat.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:
  - a. alasan penutupan; dan
  - b. langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban Unit Syariah dan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank dimana Unit Syariah bertempat kepada nasabah dan pihak lainnya;
- (4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib dilampiri dengan:
  - a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan
  - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggungjawab Direksi Bank untuk dan atas nama Bank.

- (5) Apabila dipandang perlu Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada kantor Bank dalam rangka meneliti penyelesaian seluruh kewajiban Unit Syariah dan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank yang akan ditutup.
- (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip dan persetujuan penutupan Unit Syariah dan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) masing-masing diberikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila dilakukan pemeriksaan.
- (7) Pelaksanaan penutupan Unit Syariah dan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank yang telah mendapat persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal persetujuan penutupan.
- (8) Penutupan kantor dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas ditempat kedudukan Kantor Bank selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (9) Pelaksanaan penutupan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.

## BAB VI

### PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR

#### Pasal 35

- (1) Pemindahan alamat Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelum pemindahan alamat dilaksanakan.
- (3) Permohonan izin pemindahan alamat Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disertai dengan:

a. alasan ...

- a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional Kantor Cabang Syariah;
  - b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Kantor Cabang Syariah; dan
  - c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Pemindahan alamat Kantor Cabang Syariah yang dilakukan:
- a. di jalan yang sama atau lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a;
  - b. dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - c. di luar wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebelumnya, wajib memenuhi ketentuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (5) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
  - b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
- (6) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemindahan alamat kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (7) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

- (8) Pemindahan alamat kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (9) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang Syariah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (10) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
- (11) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin yang telah dikeluarkan.

#### Pasal 36

- (1) Rencana pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (2) Laporan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disertai dengan:
  - a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank;
  - b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank; dan
  - c. hasil studi kelayakan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di tempat kedudukan baru yang sekurang-kurangnya memuat tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang Syariah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dilakukan:
  - a. di jalan yang sama atau lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a;

b. dalam ...

- b. dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b;
  - c. di luar wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 29 dan 30.
- (4) Pemindahan alamat Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dilakukan:
- a. di jalan yang sama atau lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a;
  - b. dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b;
  - c. di luar wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan pembukaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (5) Pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (6) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang induknya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (7) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.

## BAB VII

### PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUS KANTOR

#### Pasal 37

- (1) Peningkatan status dari kantor di bawah Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 33 dan diikuti dengan membuka Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Peningkatan status dari Kegiatan Kas diluar kantor Bank Syariah menjadi kantor di bawah Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menghentikan Kegiatan Kas diluar kantor Bank Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 33 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.

#### Pasal 38

- (1) Penurunan status dari Kantor Cabang Syariah menjadi kantor di bawah Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 32 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 29 dan 30.
- (2) Penurunan status dari kantor di bawah Kantor Cabang Syariah menjadi Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 33 dan diikuti dengan membuka Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

**BAB VIII**  
**LAIN-LAIN**

**Bagian Pertama**

**Pejabat Eksekutif, pemimpin Unit Usaha Syariah,  
pemimpin Kantor Cabang Syariah dan Dewan Pengawas Syariah**

**Pasal 39**

- (1) Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif, pemimpin Unit Usaha Syariah atau Kantor Cabang Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan dokumen dan identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf f.
- (2) Pengangkatan atau penggantian Dewan Pengawas Syariah wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j dan surat persetujuan Dewan Syariah Nasional.
- (3) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif, pemimpin Unit Usaha Syariah atau pemimpin Kantor Cabang Syariah termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, pengurus, Pejabat Eksekutif bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat maka Bank wajib segera memberhentikan yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**

**Akuntansi dan Pelaporan**

**Pasal 40**

- (1) Sistem akuntansi Kantor Cabang Syariah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Syariah.
- (2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum diberlakukan, Kantor Cabang Syariah wajib

menggunakan ...

menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku sepanjang sejalan dengan Prinsip Syariah.

- (3) Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah wajib:
- a. memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
  - b. menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  - c. memasukkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam laporan keuangan konsolidasi.

#### Pasal 41

- (1) Unit Syariah wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.
- (2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum diberlakukan, Unit Syariah wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku sepanjang sejalan dengan Prinsip Syariah.
- (3) Unit Syariah wajib:
  - a. memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari kantor Bank dimana Unit Syariah berada; dan
  - b. menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

#### Bagian Ketiga

#### Administrasi Dokumen

#### Pasal 42

- (1) Bank wajib mengadministrasikan dengan tertib:
  - a. daftar pemegang saham dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah; atau
  - b. buku daftar anggota dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.

(2) Bank ...

- (2) Bank yang telah terdaftar di pasar modal wajib memperbaharui daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.

#### Pasal 43

Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan atas permohonan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan, tata cara dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

#### Pasal 44

- (1) Bank wajib menyampaikan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf g dan huruf h, pada:
- a. setiap akhir tahun apabila terjadi perubahan; dan
  - b. setiap saat apabila terjadi perubahan yang bersifat material.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak jangka waktu yang ditetapkan.

#### Pasal 45

Bank wajib menjamin kebenaran dokumen atau identitas yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pihak ketiga yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

### BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 46

- (1) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (5), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 33 ayat (1) dan

ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

- (2) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (6), Pasal 27 ayat (8), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (6), Pasal 32 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 35 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 36 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
  - a. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dan atau pengumuman;
  - b. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan atau pengumuman.
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan atau pengumuman.
- (4) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 47

Permohonan izin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib disesuaikan dengan persyaratan dan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Bank Umum Konvensional yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 49**

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2002

**GUBERNUR BANK INDONESIA**

**SYAHRIL SABIRIN**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2002 NOMOR 14**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 4/1/PBI/2002  
TENTANG  
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL  
MENJADI BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
DAN  
PEMBUKAAN KANTOR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL

UMUM

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, perkembangan bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah cukup menggembirakan walaupun secara persentase pangsa pasarnya terhadap bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional masih relatif kecil.

Berdasarkan hasil penelitian atas potensi dan preferensi masyarakat terhadap bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, diketahui potensi pasar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sangat besar, mengingat terdapat sebagian masyarakat Indonesia yang tidak bersedia menggunakan jasa Bank yang kegiatan usahanya berdasarkan suku bunga.

Disamping itu mengingat perkembangan bank Berdasarkan Prinsip Syariah ini masih dalam tahap awal, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang mengatur mengenai Bank Umum Konvensional yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum. Perubahan-perubahan dimaksud antara lain persyaratan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah, pemindahan alamat kantor Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan pembukaan Kantor Cabang Syariah melalui pembukaan Unit Syariah terlebih dahulu oleh kantor Bank.

Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Bank Indonesia untuk mendorong percepatan pertumbuhan jaringan kantor Bank Umum Konvensional yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam rangka memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

Cukup jelas.

#### Angka 6

Cukup jelas.

#### Angka 7

Termasuk dalam pengertian Kantor Kas adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dan tetap serta memberikan pelayanan terhadap nasabah baru, selain kegiatan pameran untuk promosi yang bersifat tidak tetap.

#### Angka 8

Cukup jelas.

#### Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10 ...

Angka 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan pelayanan pembayaran adalah kegiatan pembayaran maupun penyetoran transaksi tertentu antara lain meliputi pembayaran gaji pegawai, penerimaan setoran biaya listrik dan biaya telepon.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian ATM adalah pembukaan jaringan ATM yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi melalui kerjasama dengan Bank lain.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Yang dimaksud Pejabat Eksekutif adalah pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

Angka 16

Termasuk dalam pengertian perorangan adalah beberapa orang dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan besan yang secara bersama-sama memiliki saham Bank.

Yang dimaksud dengan kelompok usaha adalah:

- a. perorangan dan badan hukum;
- b. beberapa orang; atau
- c. beberapa badan hukum

yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan atau hubungan keuangan.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a dan b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 4

Tidak termasuk dalam rangkap jabatan bagi anggota dewan Komisaris apabila:

- a. menjalankan tugas fungsional dari pemilik Bank yang berbentuk badan hukum; atau
- b. merangkap jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,

sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan Komisaris Bank.

Yang dimaksud dengan bank dalam ayat ini adalah bank umum konvensional dan syariah.

Angka 5

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar setiap anggota Direksi tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi Bank.

Angka 6 ...

#### Angka 6

Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik dalam garis lurus maupun garis ke samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. suami/istri;
4. anak kandung/tiri/angkat;
5. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
7. cucu kandung/tiri/angkat;
8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri;
9. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
11. mertua.

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota dewan Komisaris.

#### Angka 7

Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik dalam garis lurus maupun garis ke samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. suami/istri;
4. anak kandung/tiri/angkat;
5. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;

7. cucu kandung/tiri/angkat;
8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri;
9. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
11. mertua.

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

#### Angka 8

Yang dimaksud dengan perusahaan lain antara lain meliputi perusahaan-perusahaan lain di luar Bank yang bersangkutan seperti lembaga keuangan bank dan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

#### Huruf d

Susunan dan struktur organisasi serta personalia antara lain meliputi *organization chart*, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal serta jabatan dan nama-nama personalia sekurang-kurangnya sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.

#### Huruf e

*Corporate Plan* antara lain meliputi rencana-rencana strategis Bank jangka menengah (tiga tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) dalam rangka pencapaian tujuan perubahan kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

#### Huruf f

Cukup Jelas.

#### Huruf g

Pedoman manajemen risiko antara lain memuat teknik dan metode yang digunakan Bank untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko yang timbul sebagai akibat operasional Bank

berdasarkan ...

berdasarkan Prinsip Syariah. Pedoman manajemen risiko tidak hanya didasarkan atas data historis namun mencakup juga proyeksi risiko yang akan datang (*forward looking*).

Huruf h

Termasuk dalam sistem dan prosedur kerja adalah buku pedoman (*manual*) yang lengkap dan komprehensif yang akan digunakan untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Huruf i

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada Bank lain atau pihak lain dengan persetujuan nasabah.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1 sampai dengan angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan kelompok usaha adalah:

- a. perorangan dan badan hukum;
- b. beberapa orang; atau
- c. beberapa badan hukum,

yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan atau hubungan keuangan.

Kewajiban menyampaikan data mengenai struktur kelompok usaha dikecualikan dalam hal pemilik Bank adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Apabila terdapat pemilik lain maka kewajiban menyampaikan struktur kelompok usaha diberlakukan bagi pemilik lain tersebut.

#### Angka 7

Surat pernyataan Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka surat pernyataan disampaikan oleh pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Kewajiban menyampaikan surat pernyataan dalam angka ini dikecualikan dalam hal Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Apabila diperlukan dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

##### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

### Huruf c

Wawancara dilakukan terhadap:

- a. pihak-pihak yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; atau
- b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap:

- a. pihak-pihak yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; atau
- b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Dalam rangka memperoleh persetujuan nasabah untuk penyelesaian seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, Bank dapat melakukan pemberitahuan/pengumuman kepada kreditur dan debitur secara

langsung dan atau melalui media massa mengenai konversi hak dan kewajiban dari kegiatan usaha konvensional menjadi Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa bukti kesanggupan pembayaran dari debitur sampai dengan jangka waktu tertentu.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank hanya dapat melakukan pembukaan Kantor Cabang Syariah sesuai dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana kerja tahunan Bank sepanjang tidak terdapat perubahan kondisi keuangan yang bersifat material antara rencana kerja dengan realisasi rencana kerja pada saat pembukaan kantor, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan Bank yang material.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan modal kerja dalam Pasal ini adalah dana yang disisihkan oleh kantor pusat Bank pada rekening tersendiri atas nama Unit Usaha Syariah dan yang dipergunakan semata-mata sebagai modal dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada pembukuan kantor pusat Bank, dana yang disisihkan untuk modal kerja tersebut diperlakukan sebagai penempatan antar kantor.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa, maka untuk sementara dokumen rencana

persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pembukaan kantor.

Huruf c sampai dengan huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada Bank lain atau pihak lain dengan persetujuan nasabah.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Ayat (1)

Apabila diperlukan dalam rangka penelitian kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Ayat (2)

Dalam hal Kantor Cabang Syariah berasal dari konversi Kantor Cabang dan atau peningkatan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maka izin pembukaan Kantor Cabang Syariah menggantikan izin dan status keberadaan kantor Bank sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam rangka memperoleh persetujuan nasabah untuk penyelesaian seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, Bank dapat melakukan pemberitahuan/pengumuman kepada kreditur dan debitur secara langsung dan atau melalui media massa mengenai konversi hak dan kewajiban dari kegiatan usaha konvensional menjadi Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1) dan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan modal kerja adalah dana yang disisihkan oleh kantor pusat Bank pada rekening tersendiri atas nama Unit Usaha Syariah dan dipergunakan semata-mata sebagai modal kerja dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada pembukuan kantor pusat Bank, dana yang disisihkan untuk modal kerja tersebut diperlakukan sebagai penempatan antar kantor.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kesiapan sumberdaya manusia adalah adanya petugas yang ditunjuk secara khusus oleh Bank untuk menangani kegiatan operasional Unit Syariah.

Sistem akuntansi yang diterapkan dapat memisahkan laporan kantor Bank dengan laporan Unit Syariah.

Huruf c sampai dengan huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kecukupan pemenuhan modal kerja yaitu persyaratan pemenuhan modal kerja untuk Kantor Cabang Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank hanya dapat melakukan pembukaan Kantor Cabang Syariah sesuai dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana kerja tahunan Bank sepanjang tidak terdapat perubahan kondisi keuangan yang bersifat material antara rencana kerja dengan realisasi rencana kerja pada saat pembukaan kantor, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan Bank yang material.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam hal Kantor Cabang Syariah berasal dari konversi Kantor Cabang dan atau peningkatan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maka izin pembukaan Kantor Cabang Syariah menggantikan izin dan status keberadaan kantor Bank sebelumnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan modal kerja adalah dana yang disisihkan oleh kantor pusat Bank pada rekening tersendiri atas nama Unit Usaha Syariah dan di pergunakan semata-mata sebagai modal kerja dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada pembukuan kantor pusat Bank, dana yang disisihkan untuk modal kerja tersebut diperlakukan sebagai penempatan antar kantor.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebelum surat penegasan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap tingkat kecukupan modal Bank, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat persaingan antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam Kegiatan Kas di luar Kantor Bank adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan tidak melakukan kegiatan kas.

Ayat (2)

Kewajiban pelaporan hanya dilakukan satu kali pada saat pertama kali Kegiatan Kas di luar Kantor Bank diajukan di lokasi tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sebelum surat penegasan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap tingkat kecukupan modal Bank, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat persaingan antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca Kantor Cabang Syariah yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang Syariah kepada nasabah dan pihak lain telah selesai.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan tanggal persetujuan penutupan dalam ayat ini adalah tanggal rencana penutupan yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca Kantor Cabang Syariah yang menunjukkan seluruh kewajiban kantor di bawah Kantor Cabang Syariah kepada nasabah dan pihak lain telah selesai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Ayat (4)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa:

1. neraca Kantor Cabang Bank dimana Unit Syariah berada; atau
2. neraca Kantor Cabang Bank yang menjadi induk dari Kantor Cabang Pembantu dimana Unit Syariah berada,

yang menunjukkan seluruh kewajiban dari kantor Bank tersebut telah selesai.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan tanggal persetujuan penutupan adalah tanggal rencana persetujuan penutupan yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor.

Huruf b dan huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

#### Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Huruf b dan huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Ketentuan dalam Undang-undang tentang Perbankan yang berlaku mewajibkan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia, namun penegasan dari Bank Indonesia tetap diperlukan mengingat sesuai dengan Undang-undang tentang Perbankan tersebut, Bank Indonesia juga akan melakukan penelitian terhadap tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat persaingan antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Eksekutif dalam Pasal ini adalah Pejabat Eksekutif yang memiliki peranan dalam pelaksanaan kebijakan dan operasional Bank antara lain dalam kegiatan kredit, *treasury*, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Yang dimaksud dengan tanggal pengangkatan efektif adalah sejak yang bersangkutan secara efektif memangku jabatannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanggal pengangkatan efektif adalah sejak yang bersangkutan secara efektif memangku jabatannya.

Ayat (3)

Penilaian dan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk menunda pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif, pemimpin Unit Usaha Syariah atau pemimpin Kantor Cabang Syariah.

Yang dimaksud dengan bank dalam ayat ini adalah bank umum konvensional dan bank syariah.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a dan b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung berdasarkan keterlambatan laporan.

Huruf b

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung berdasarkan laporan yang tidak disampaikan.

Dalam hal Bank dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan, tidak lagi dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan.

Ayat (3)

Batas waktu penyampaian laporan 30 (tiga puluh) hari termasuk batas waktu penyampaian laporan koreksi.

Termasuk dalam penyampaian laporan adalah data, informasi dan dokumen yang dipersyaratkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

